



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 sehubungan dengan uji materil atas penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 0707) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 4711);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 0707), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 4711), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa diukur frekwensi kunjungan pengendalian dan pengawasan.

2. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Besarnya tarif retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RPMT = TP \times TR$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

TP : Tingkat Penggunaan Jasa.

TR : Tarif Retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.
- (4) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. honorarium petugas pengawas;
 - b. transportasi;
 - c. uang makan;
 - d. alat tulis kantor;
 - e. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada Menara Telekomunikasi; dan
 - f. biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.
- (5) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di Kabupaten Poso yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal

2017

BUPATI POSO,

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2017 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 05, 01/2017